



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 6.9.58/UN32/TU/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGATURAN TERBATAS AKTIVITAS KAMPUS (PTAK) LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEAS 2021 (COVID-19) DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
 7. Para Dosen
 8. Para Tenaga Kependidikan
 9. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Malang

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan 13 September 2021 berlaku Pemberlakuan Pengaturan Terbatas Aktivitas Kampus (PTAK) Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Malang.
2. Tanggal 7 sampai dengan 13 September 2021 dosen dengan tugas tambahan dan tenaga kependidikan dapat bekerja di kantor setiap hari dibatasi hanya 25% dari total, kecuali tenaga kesehatan, satuan pengamanan, dan tenaga kebersihan. Dosen tetap bekerja dari rumah kecuali yang mendapatkan tugas dari pimpinan atau sedang melaksanakan penelitian/pengabdian kepada masyarakat dapat bekerja dengan memperhatikan situasi dan tetap mengikuti protokol COVID-19. Mahasiswa dilarang ke kampus kecuali menunjukkan izin dari pimpinan terkait.
3. Tanggal 7 sampai dengan 13 September 2021 kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan secara luring di kampus hanya jika memperoleh izin/tugas dari Wakil Rektor III/Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan dibatasi 25% dari kapasitas setiap unit, pada hari Senin s.d. Jumat dan tidak melebihi pukul 17.00 WIB.

4. Dalam kurun waktu sampai dengan 13 September 2021,
 - a. skrining untuk semua yang memasuki kampus wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan mengisi survey COVID-19 UM,
 - b. pintu gerbang ditutup, bagi sivitas/masyarakat yang diizinkan masuk kampus dilakukan pengetatan pemeriksaan suhu tubuh dan penggunaan masker di pintu gerbang jalan Semarang
 - c. kegiatan perkuliahan, pembimbingan, ujian, kegiatan akademik lainnya (KKN, KPL), layanan akademik/non-akademik bagi mahasiswa (Ormawa) dilakukan secara daring atau ditunda,
 - d. kegiatan pertemuan/rapat bagi dosen/tenaga kependidikan dilakukan secara daring, jika dilakukan secara luring harus berada di luar ruangan atau berventilasi paling banyak 25% kapasitas atau mencapai 15 orang, dan paling lama berdurasi 2 jam,
 - e. kegiatan non akademik yang memperoleh izin dan dilakukan secara luring dilaksanakan di luar ruangan dibatasi paling banyak 10 orang, kegiatan rapat di dalam ruangan berventilasi/terbuka dapat dilakukan paling banyak 5 orang, sudah memperoleh vaksin, dan paling lama berdurasi 2 jam,
 - f. kegiatan organisasi kemahasiswaan yang memperoleh izin dapat dilakukan untuk kegiatan di luar ruangan atau rapat di ruang berventilasi/terbuka paling banyak 5 orang, sudah memperoleh vaksin, dan paling lama berdurasi 2 jam,
 - g. kegiatan di hotel dalam kota dalam rangka tugas kementerian, pemerintah atau kerjasama dapat dilakukan maksimal 25% kapasitas, tidak menginap, sudah memperoleh vaksin, mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi, kondisi sehat, transportasi mandiri, menerapkan protokol kesehatan,
 - h. perjalanan keluar kota/keluar daerah wajib mendapatkan izin dari atasan (setara eselon II), telah mendapatkan vaksinasi covid minimal dosis 1 dan mengikuti aturan perjalanan dengan alat transportasi darat/udara/laut sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang berlaku, dan dalam keadaan sehat,
 - i. fakultas/unit dapat menerima tamu secara luring paling banyak 5 orang, sudah memperoleh vaksin, menyertakan tes antigen dengan hasil negatif,
 - j. kegiatan konstruksi dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,
 - k. kegiatan olahraga, sosial, dan budaya di fasilitas umum ditiadakan, kecuali untuk kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% dari kapasitas maksimal, masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke fasilitas olahraga, tidak ada aktivitas makan bersama setelah aktivitas olahraga, pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas oleahraga dan harus tetap menjaga jarak, skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,
 - l. tempat ibadah dapat dibuka maksimal 50 % kapasitas normal dengan tetap menjaga jarak dan mengenakan masker,
 - m. Universitas Negeri Malang melaksanakan disinfeksi sarana dan prasarana sesuai dengan Protokol Covid-19 yang telah ditetapkan,
 - n. jika ada kegiatan di kampus harus selesai pukul 17.00 WIB, dan
 - o. Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

5. Terkait butir 2, Pimpinan Unit dimohon mengatur teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan (a) tugas-tugas khusus yang tidak bisa dikerjakan di rumah, dan (b) situasi dan kondisi terbaru terkait penyebaran virus Corona (Covid-19).
6. Hal lain yang belum termasuk dalam edaran ini akan ditetapkan kemudian.
7. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 7 September 2021 atau disesuaikan dengan hasil evaluasi Satgas Kewaspadaan COVID-19 Universitas Negeri Malang dan perkembangan peraturan pemerintah yang terkait.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



6 September 2021



Dokter,
Prof. Dr. A.H. Rofi'uddin, M.Pd
NIP 196203031985031002